

## BAB II

### KONSEP POLIGAMI

#### A. Teori Contextualist approach (Pendekatan Kontekstualis)

Istilah kontekstual digagas oleh Fazlur Rahman. Kata kunci yang digunakan dalam tafsir kontekstual adalah “akar sejarah”. Yang dimaksud konteks adalah situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca. Jadi kontekstual adalah hal-hal yang bersifat ata berkaitan dengan konteks pembaca. Dalam kamus al-Maurid (Inggris-Arab), context diartika dengan, *al-Qarinah* (indikasi) atau *siyaq al-kalam* (kaitan-kaitan, latar belakang “duduk perkara” suatu pernyataan), *bi’ah* (suasana) *muhit* (yang meliputi). Kontekstual diartikan dengan *qarini, mutawaqqif ‘ala al-qarinah* (mempertimbangkan indikasi).<sup>1</sup>

Fazlur Rahman sejak mulai merintis metodologi tafsirnya memang telah menekankan pentingnya memahami kondisi-kondisi aktual masyarakat Arab ketika al-Quran diturunkan dalam rangka menafsirkan pernyataan-pernyataan legal dan sosio-ekonominya. Metode tafsir yang dikembangkan Rahman dikenal dengan sebutan gerakan ganda penafsiran (double movement).<sup>2</sup>

Dalam skripsi ini akan membahas term poligami dalam QS. An-Nisa ayat 3 dengan menggunakan teori modern *conextualis approach*

---

<sup>1</sup> Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2017), Cet Ke-II, hlm. 43.

<sup>2</sup> Ibid, hlm, 44

Fazlur Rahman *Double Movement* (teori gerakan ganda). Aplikasi pendekatan sejarah dalam gerakan ganda penafsiran ini telah membuat Fazlur Rahman menekankan pentingnya perbedaan antara tujuan dan ideal moral al-Qur'an dengan ketentuan legal spesifiknya. Ideal moral yang dituju oleh al-Qur'an lebih pantas untuk diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifiknya. Dalam membahas masalah poligami dan perbudakan dalam QS. An-Nisa' ayat 3 Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa "ideal moral" yang dituju al-Qur'an adalah monogami dan emansipasi budak. Sementara penerimaan al-Qur'an terhadap kedua pranata tersebut secara legal dikarenakan kemustahilan untuk menghapusnya dalam seketika.<sup>3</sup>

## **B. Pengertian Poligami**

Secara Etimologis, Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin.<sup>4</sup> Secara terminologi, poligami artinya banyak Istri. Kata poligami berlaku bagi suami yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan. Menurut Undang-undang Nomor 1/1974 pasal 3-5, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang wanita. Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang

---

<sup>3)</sup> Ibid, 45

<sup>4)</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Sabani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), Cet Ke-I, hlm. 30

dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang.<sup>5</sup>

Poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.<sup>6</sup>

Mayoritas masyarakat menggunakan istilah poligami ketika berbicara mengenai suami yang beristri lebih dari seorang wanita. Pemakaian konsep ini memang tidak salah seratus persen, namun juga tidak sepenuhnya tepat. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, kesalahan kaprahan tersebut masih sering terjadi lantaran penggunaan istilah poligami untuk pernikahan poligini di masyarakat Mormon. Dalam The Encyclopedia American diungkapkan bahwa:

*“The are two types of poligamy-polyandry and polygyny. Polyandry is the sharing of a single wife by two or more husbands at the same time. When tee husbands of a women are, by choice, brothers, the polyandry is called adelphic, or fraternal, polyandry. Polygyny exists whn a man has two or more wives a the same time. If the wives are, by preference, sisters, he marriage from is called sororsl polygyny. Since polygynous marriages*

---

<sup>5)</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), Cet Ke-I, hlm. 117

<sup>6)</sup> Ibid, hlm. 30

*were called polygamy in mormon society, polygamy has often been confused wit poligyny, particulary in the united states*”<sup>7</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, secara terminologis, ada dua jenis poligami, yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua atau lebih suami dalam waktu yang bersamaan. Jika suami-suami dari istri tersebut adalah kakak beradik, maka disebut poliandri laki-laki bersaudara (Fraternal polyandry). Sedangkan poligini yaitu seorang laki-laki yang memiliki dua atau lebih istri pada saat yang sama. Jika istri-istri tersebut kakak beradik, maka pernikahan itu dinamakan poligini wanita bersaudara (sororal polygyny)<sup>8</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.<sup>9</sup>

Di dalam kamus bahasa Inggris Indonesia karya John M Echols dan Hasan Shadily halaman 438 dikatakan bahwa poligami (*polygamist*) didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang. Kemudian dalam “*Websters Aproved Dictionary*” dikatakan bahwa

---

<sup>7</sup>) Makrum Kholil, “*Poligami Dalam Perspektif al-Qur’an*”, Jurnal Maghza Vol. I, No. 2, Juli-Desember, 2016, hlm.37. Lihat The Encyclopedia Amerika (International Edition),(Connecticut: Americana Corporation, 1980), hlm. 365

<sup>8</sup>) Ibd, hlm. 38

<sup>9</sup>) Lihat KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet Ke II.hlm.

poligami adalah pemilikan lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan.<sup>10</sup>

Menurut Sayyid Sabiq (1987: 167) poligami adalah “salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kam laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, itu bukan hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi lebih jauh lagi sangat naif dan irasional. Dari sisi genetik akan sulit mencari dari siapa yang dibuahkan oleh perempuan hamil tersebut.”<sup>11</sup>

### C. Sejarah Poligami

#### 1. Poligami dalam lintas sejarah

Sebelum datangnya Islam, masyarakat (Arab khususnya) sebenarnya telah mengenal dan mempraktekkan poligami.<sup>12</sup> Bahkan praktek poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga membatasi jumlah wanita

---

<sup>10</sup> )Isnaeni Fuad, *Berpoligami Dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media), hlm.8

<sup>11</sup>) Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Sabani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Ibid, hlm. 32.

<sup>12</sup>) Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah ataukah Musibah?Mengungkap Alasan-alasan Nab Melarang Ali Berpoligami*, (Yogyakarta: DIVA Press,2016), Cet Ke-1,hlm. 15

yang dinikahi oleh seorang laki-laki.<sup>13</sup> Baidan mengemukakan bahwa poligami sudah ada dikalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir dan lain-lainnya. Bahkan poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China memiliki istri sebanyak 30.000 orang.<sup>14</sup>

Secara fakta historis, umat-umat terdahulu semuanya melakukan apa yang kini dinamakan dengan poligami. Kita dapat melihatnya dari berbagai sejarah yang pernah mencatat adanya perilaku poligami sebelum agama Islam datang, antara lain:

1. Bangsa ibrani telah melakukan poligami sejak zaman dahulu sementara taurat telah memperbolehkan poligami tanpa menyebutkan batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi, yang kemudian batasan tersebut dapat ditemukan di kitab Talmud.
2. Bangsa Athena membolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita dalam jumlah yang tidak terbatas, hingga Daimosin membanggakan dirinya karena beristrikan tiga tingkatan wanita (dua tingkatan adalah istri resmi dan tingkatan berikutnya adalah semi resmi).

---

<sup>13)</sup> Makrum Kholil, "Poligami Dalam Perspektif al-Qur'an", dalam jurnal *Maghza*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 38 lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 37.

<sup>14)</sup> Ibid, hlm. 38. lihat Nashruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

3. Bangsa Mesir Kuno, pada masa Diodur Ash-Shaqly dan para pembesar dan tokoh mereka selain melakukan poligami juga melakukan hubungan biologis dengan budak-budak wanita.
4. Bangsa persia melakukan poligami, sesuai ajaran zoroaster, selain melakukan tindakan poligami mereka juga mengambil para wanita-wanita selir dan piaraan.
5. Bangsa Romawi, Raja Sailer telah mengawini empat orang wanita dalam masa yang sama.
6. Orang-orang Nasrani, sebagian mereka telah melakukan poligami, seperti Raja Qastantin serta putra mahkotanya.
7. Bangsa-bangsa lain yang juga memberlakukan sistem poligami adalah bangsa India Kuno, Bangsa Mabdiyan, Bangsa Babilonia, dan Bangsa Asyuriah.<sup>15</sup>

Dalam kenyataannya, kitab-kitab kaum Yahudi dan Nasrani menunjukkan bahwa poligami tidak terlarang dalam agama mereka. Poligami merupakan perbuatan yang sah dikalangan para nabi dan raja-raja bani israil. Mereka kawin dengan lebih seorang wanita, bahkan mengumpulkan lebih dari berpuluh-puluh istri dan hamba sahaya wanita dalam satu tempat. Seorang ilmuwan bernama *Westermarck* berkata mengenai perkawinan dalam berbagai sejarah umat manusia, bahwa sampai pertengahan abad ke-17, Gereja dan Negara mengakui dan

---

<sup>15)</sup> Muhammad Asy Syarif, *Poligami itu Wajib? Explanation Of Poligamy That Leads To Heaven*, (Yogyakarta: MUMTAZ, 2012), Cet Ke-I, hlm. 49-51

mengesahkan poligami.<sup>16</sup> Dalam riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah as-Tsaqafi memiliki sepuluh istri. Namun, Nabi Muhammad Saw. Memerintahkan untuk memilih empat orang istri dari kesepuluh istrinya, dan menceraikan keenam istrinya yang lain.<sup>17</sup>

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak tujuh puluh orang laki-laki dan tujuh ratus tentara Muslim yang ikut berperang. Dampaknya tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang terlantar melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.<sup>18</sup>

Menurut Sayyid sabiq, sebenarnya sistem poligami sudah meluas dan berlaku di banyak negara-negara antara bangsa sebelum Islam datang. Maka tak benar jika ada pendapat yang mengatakan bahwa islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya sistem poligami hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak

---

<sup>16</sup>) Chuzaimah Yanggo dan Hafz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 2002), Cet Ke-3, hlm. 118

<sup>17</sup>) Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*. Ibid.,,,,

<sup>18</sup>) Makrum Kholil, "*Poligami Dalam Perspektif al-Qur'an*", ibid, hlm. 40, lihat, Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), hlm. 143-144

beragama Islam. Seperti Jepang, Hindu India, China dan orang-orang asli Afrika.<sup>19</sup>

## 2. Pandangan Beberapa Mufasir terhadap Ayat Poligami

### a. Pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari

Menurut Ath-Thabari, ayat tersebut mengandung arti bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami bila ia khawatir jika anak yatim tidak mempunyai wali yang mampu berbuat adil terhadap hartanya. Kekhawatiran terhadap anak yatim tentu juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ibunya. Karena itu dibolehkannya poligami harus didasarkan pada kesanggupan laki-laki untuk berbuat adil atau tidak. Apabila laki-laki merasa mampu berbuat adil, maka ia boleh menikah dengan dua hingga empat orang istri. Akan tetapi, bila ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil, cukuplah bagi suami untuk menikahi seorang saja.<sup>20</sup>

### b. Pendapat al-Maraghi

Menurut al-Maraghi, kebolehan seorang suami berpoligami pada dasarnya, merupakan kebolehan yang dipersulit atau diperketat. Seorang suami boleh berpoligami jika memang berada dalam keadaan darurat dan benar-benar membutuhkan. Al-Maraghi mengemukakan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi: “*Dar’ul mafāsidi muqaddamun ‘alā jalbil mashālihi*” (menghindari keburukan atau bahaya harus didahulukan dari

---

<sup>19)</sup> Achmad Dhafir, *Asas-asas Berpoligami dalam al-Qur’an*, Thesis Magister, Surabaya: Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VI, terj. al-Ma’arif, (Bandung, 1987), 169

<sup>20)</sup> Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami al-Bayan fi Tafsiri al-Qur’an*, Juz. IV (Beirut Dar al-Fikr, 1978), hlm. 155

pada mengambil manfaat atau kebaikan). Dengan kata lain meskipun poligami boleh dilakukan namun apabila dengan poligami dikhawatirkan akan terjadi masalah keluarga dikemudian hari, maka sebaiknya suami tidak berpoligami. Sehingga suami harus berhati-hati sebelum berpoligami.<sup>21</sup>

#### c. Pendapat Asy-Syaukani

Asy-Syaukani mengatakan bahwa surat An-Nisa' [4]:3 tersebut turun berhubungan dengan kebiasaan orang-orang arab sebelum datangnya islam. Konon para wali dari bangsa arab sebelum datangnya Islam memiliki kebiasaan menikahi anak-anak yatim. Namun, mereka tidak memberikan mahar dengan jumlah yang sama sebagaimana mahar yang mereka berikan kepada perempuan lain yang bukan yatim. Karena itulah, Allah SWT. memerintahkan untuk menafkahi perempuan bukan yatim hingga maksimal empat orang dengan syarat berbuat adil. Jika tidak bisa berbuat adil cukup menikahi seorang perempuan saja.<sup>22</sup>

#### d. Pendapat Az-Zamakhsyari

Az-Zamakhsyari berbeda pendapat dengan para ulama lainnya mengenai batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Beberapa alasan menilai bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan hingga empat orang bahkan Asy Syaukani menghukum haram apabila

---

<sup>21</sup>) Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz, IV (Mesir: Mushafa al-Bab al-Halabi, 1969), hlm. 181-182.

<sup>22</sup>) Asy-Syaukani, *Fath al-Qadr: Al-Jami Baina al-Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilmi*, Tafsir, Juz. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 420

laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat orang. Az-Zamakhsyari justru berpendapat sebaliknya.

Menurut Az-Zamakhsyari kata “*wa*” pada kalimat *matsnā watsulātsa wa rubā’a*, berfungsi sebagai penjumlahan (*iljami’i*). Dengan demikian, laki laki yang mampu berbuat adil kepada para istrinya boleh menikahi perempuan bukan hanya empat orang melainkan sembilan orang sebagai hasil penjumlahan dari 2+3+4.<sup>23</sup>

e. Pendapat Al-Qurthubi

Al-Qurthubi memiliki pendapat yang berbeda dengan Az-Zamakhsyari. Menurutnya, seorang suami hanya menikahi istri hingga empat orang sebagaimana tertera jelas dalam surat An-Nisā’ [4]:3. Batasan tersebut juga telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. ketika menyuruh sahabat beliau untuk menyisakan empat orang istri saja bagi yang memiliki istrilebih dari empat orang.<sup>24</sup>

f. Pendapat Imam Syafi’i

Mengomentari surat an-Nisā’[4]:3 Imam Syafi’i mengemukakan bahwa poligami ditujukan kepada kaum laki-laki yang merdeka bukan budak. Hal ini didasarkan pada kalimat “*jika khawatir tidak bisa berbuat adil, maka nikahi seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki.*”

---

<sup>23)</sup> Az-Zamakhsyari, *Al-Kassyaf’an Haqaiq al-Tanzil wa al-‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil*, Juz. I (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1966), hlm. 496

<sup>24)</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li al-Ahkami al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabiyyah, 1967), hlm. 17.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, hanya orang yang merdeka memiliki budak.

Lebih lanjut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa suami hanya diperbolehkan menikahi empat orang istri. Sedangkan, jumlah budak tidak dibatasi untuk dijadikan selir. Sebagaimana dalam surat an-Nisā[4]:3 Allah SWT juga tidak memberikan batasan seperti halnya istri.<sup>25</sup>

g. Pendapat Muhammad Abduh

Pendapat cukup keras tentang hukum poligami datang dari Muhammad Abduh. Menurut Abduh poligami hanya boleh dilakukan oleh suami dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti istrinya tidak dapat mengandung (mandul), sehingga tidak bisa memberikan keturunan. Tanpa alasan demikian, Abduh berpendapat bahwa poligami haram dilakukan.<sup>26</sup>

**h. Pendapaat Abdul Halim Abu Syuggah**

Menurut Abdul Halim Abu Syuggah, seorang suami boleh berpoligami apabila ia mengalami sedikitnya empat keadaan. *Pertama*, untuk mengatasi masalah keluarga yang dialaminya. *Kedua*, suami sering melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. *Ketiga*, poligami dilakukan dengan tujuan berbuat baik kepada seorang perempuan yang shalihah. Perempuan tersebut tidak ada yang memeliharanya, baik karena faktor usianya yang sudah tua atau karena sedang menanggung anak-anak yatim. *Keempat*, suami ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima

---

<sup>25</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, Juz II (Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 2006), hlm. 4-6

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami....*, hlm. 104.

dan memiliki materi yang cukup untuk digunakan menafkahi istri-istrinya.<sup>27</sup>

#### **D. Faktor Pendorong Poligami**

1. Mengikuti Rasulullah Saw. Dimana tatkala beliau meninggal dunia terdapat sembilan istri beliau yang berada dalam tanggungannya, dan Rasulullah Saw. Tanpa ada keragu-raguan adalah suri tauladan bagi setiap muslim dalam segala hal kecuali dalam urusan yang hanya dikhususkan buat beliau semata.<sup>28</sup>
2. Berbagai bentuk penelitian yang telah dan sementara dilakukan pada berbagai negara didunia menunjukkan sebuah hasil yang jelas bahwasanya jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki sebagai konsekuensi dari banyaknya anak perempuan yang lahir.<sup>29</sup>
3. Telah diketahui bahwasanya laki-laki selalu siap memberikan keturunan semenjak dia baligh hingga usia tertentu (tua), yaitu hingga pertengahan usia 80 tahun, bisa lebih sedikit atau kurang sedikit, adapun usia subur bagi perempuan akan berhenti pada masa monopouse, adakalanya pada sebagian perempuan masa monopouse datang pada usia 40 tahun dan sebagian yang lain 45 tahun, dan yang paling dominan datang pada usia 50 tahun. Sehingga disini terjadi

---

<sup>27)</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 388.

<sup>28)</sup> Muhammad Asy-Syarif, *Poligami Itu Wajib? Explanation Of Polygamy That Leads To Heaven*, (Yogyakarta: Mumtaz, 2012), Cet. Ke-I, hlm. 92

<sup>29)</sup> Ibid, hlm. 93

perbedaan tiga puluh tahun antar masa subur laki-laki dan perempuan. Secara alamiah laki-laki akan memanfaatkan perbedaan masa subur ini untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak istri dan keturunannya.<sup>30</sup>

4. Allah Swt. Telah menganugerahkan pada sebagian laki-laki naluri seksual yang besar dan keinginan yang kuat untuk berjima' (melakukan hubungan seksual) dan laki-laki ini merasa bahwasannya seorang istri saja tidak cukup untuk dapat menjaga kesucian dirinya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya khususnya jika masa-masa haid istri dalam sebulan memakan waktu yang lama, dalam kondisi demikian laki-laki merasa terpaksa melakukan salah satu dari dua hal, *pertama*: Dia mengambil alternatif yang dibolehkan syari'at untuk menyalurkan syahwatnya yaitu dengan cara menikah lagi (menambah istri kedua), *kedua*: Dia melakukan perzinahan yang akan merusak agama, harta dan kesehatan serta berkonsekuensi buruk bagi istri.<sup>31</sup>
5. Adakalanya istri mandul dan dia tidak memiliki kemampuan untuk dapat melahirkan anak sementara suami ingin memiliki anak keturunan
6. Adakalanya istri ditimpa oleh penyakit dalam jangka waktu yang cukup lama yang menghalanginya dari melakukan kewajiban-

---

<sup>30</sup>) Ibid, hlm. 98

<sup>31</sup>) Ibid, hlm. 101.

kewajibannya sebagai istri, maka suami terpaksa kawin lagi dan dia tetap berada dalam tanggungan suaminya.

7. Adakalanya laki-laki memiliki keinginan yang kuat untuk memperbanyak anak keturunan sementara anaknya dari istri pertama hanya sedikit lalu laki-laki tersebut kawin lagi dengan perempuan lain untuk merealisasikan keinginannya yang mulia dan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Dalam sabdanya: “Nikahilah oleh kalian perempuan penyayang dan subur (banyak melahirkan anak) karena sesungguhnya aku bangga (dihadapan) Nabi-Nabi dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat”<sup>32</sup>
8. Adakalanya laki-laki sering melakukan perjalanan jauh (safar) untuk bekerja, dan menetap agak lama diluar negaranya sementara dia tidak dapat membawa istrinya
9. Adakalanya karena suatu sebab suami tidak menyukai istrinya, suami tidak memiliki kecenderungan atau tertarik pada istrinya, mungkin karena akhlaknya yang buruk, hal-hal yang dapat menghilangkan ketertarikan suami untuk menggauli istrinya.<sup>33</sup>
10. Terdapat suatu kenyataan yang disebabkan oleh hukum-hukum alam, berupa kelahiran dan kematian. Data statisik menunjukkan bahwa tingkat kematian anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan. Berarti jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada wanita, walaupun

---

<sup>32</sup>) Ibid, hlm. 104, Lihat Imam An-Nasa’i, Juz 6, hal: 65-66, Ibnul Atsir, Jami’ul Ushu, Juz 11 hal:428, Asy-Syaukaniy, Nailul Authar, Juz 6, hal; 231-232.

<sup>33</sup>)Ibid hlm. 105

tingkat kelahiran anak laki-laki kadang lebih tinggi dari pada anak perempuan.<sup>34</sup>

### **E. Poligami dalam Islam**

Dalam al-Qur'an maupun hadits, sebenarnya Islam tidak melarang poligami dan tidak pula menganjurkannya. Poligami hanya diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Disyari'atkan hukum Islam kepada manusia demi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Berdasarkan prinsip ini poligami diperbolehkan karena untuk kemaslahatan manusia. Jadi poligami dilakukan tetap dalam koridor membentuk keluarga *sakinah, mawadah, wa rahmah*, bukan untuk memuaskan nafsu syahwat laki-laki, dan mendiskriminasi wanita.

Undang-undang No.1 Tahun 1974, meskipun menganut asas monogami, tetap membuka kemungkinan bagi seseorang untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari pengadilan Agama dengan disertai alasan, yaitu

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
4. Ada izin dari Istri pertama
5. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya.<sup>35</sup> Meskipun poligami diperbolehkan, namun perlu

---

<sup>34</sup>Nuruddin 'Itr, "*Hak dan Kewajiban Perempuan Mempertanyakan: Ada Apa Dengan Wanita?*", (Yogyakarta: BINA MEDIA, 2005), Cet. Ke-I, hlm.189

<sup>35</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 5, dan *Kompilasi Hukum Islam*, Buku 1 Tentang Perkawinan, Bab IX Pasal 56-58

diperhatikan syarat-syarat berikut yaitu: jumlah istri, nafkah dan adil kepada seluruh istri.<sup>36</sup>

a. Jumlah Istri

Aturan poligami telah diketahui oleh Qabilah-qabilah arab pada masa jahiliyah akan tetapi pada waktu itu belum ada ikatan-ikatan tertentu dan belum ada batas tertentu. Hadits Nabi yang telah kita sebutkan mengandung bukti-bukti akan adanya poligami dikalangan bangsa arab sebelum islam dalam bentuk yang tidak terbatas, diantaranya;

- 1) Diriwayatkan dari Qais bin Tsabit, bahwasanya dia berkata: tatkala saya masuk Islam saya mempunyai delapan istri, lalu aku melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW., lalu beliau bersabda: “*pilihlah empat diantaranya*”<sup>37</sup>
- 2) Diriwayatkan dari Gailan bin Salamah masuk islam sementara ia memiliki sepuluh istri, maka Nabi SAW., berkata padanya: “*Pilihlah empat diantara mereka dan ceraikan selebihnya*”<sup>38</sup>
- 3) Diriwayatkan dari Naufal bin Mu’awiyah bahwasanya beliau berkata: “Tatkala aku masuk Islam aku memiliki lima orang istri lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW., maka beliau bersabda: *Ceraikan satu dan*

---

<sup>36)</sup> Muammad Asy Syarif, *Poligami Itu Wajib*, terj. Abu Qosim, (Yogyakarta: Mutaz, 2012), hlm. 69-80

<sup>37)</sup> Ibid, hlm. 70, Lihat Imam Ibnu Majah, Juz:1, hlm: 628.

<sup>38)</sup> Ibid, hlm.70, Lihat Imam At-Tirmidziy, Juz:3, hlm: 435, Imam Ibnu Majah, Juz: 1, hlm: 638.

*peganglah empat.*<sup>39</sup> Berdasarkan QS. An-Nisā' ayat 3, Jumhur berpendapat jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi adalah empat.<sup>40</sup>

b. Nafkah

Yang termasuk nafkah adalah makanan, minuman pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lazim.

c. Adil Kepada seluruh Istri

Ayat 3 dari sura al-Nisa' memerintahkan untuk berlaku adil kepada seluruh isterinya.<sup>41</sup> Keadilan yang dimaksud pada ayat ini adalah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia, yaitu bersikap seimbang kepada seluruh istri dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan dalam bermu'amalah sesuai dengan keadaan para istri, adapun keadilan yang tak sanggup direalisasikan oleh manusia seperti cinta kasih dan kecenderungan hati, maka seorang suami tidak dituntut untuk melaksanakannya karena urusan ini bukan pilihan dan berada diluar kehendak manusia, dan manusia tanpa ada keraguan tidak terbebani kecuali apa yang dia sanggupi.<sup>42</sup>

---

<sup>39)</sup> Ibid, hlm.70-71, Lihat Ash-Shan'aniy, *Subulus Salam*, Juz : 3, hlm: 224, Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz : 6, hlm: 540.

<sup>40)</sup> Usman, *Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir AlMaraghi QS. Al-Nisa' ayat 3 dan 129)*, An-Nida': Jurnal Pemikir Islam, Vol.39,No.1 Januari-Juni 2014, hlm.131

<sup>41)</sup> Ibid, hlm. 132

<sup>42)</sup> Muhammad Asy Syarif, Op.Cit, hlm.79-80, Lihat Sayyid Quthub, "*Fii Dzilaalil Qur'an*", Daarusy Syuruq, Bairut, 1402, Juz 1, hlm: 582, Zakiy Sya'baan, "*Az-Zawaaj wat Thalaq*", Kairo, 1384, hlm: 40.

## **F. Kontroversi Poligami**

Masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dan pemikir islam terhadap poligami sekalipun dalil pijakannya sama yaitu QS. Al-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Perbedaan itu terletak dari cara pandang mereka mengenai manfaat dan mudhorat poligami dan konsep keadilan terhadap seluruh istri yang dipoligami. Menurut pendukung poligami, Islam melegalkan poligami empat wanita bukan bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi laki-laki, tapi berdasarkan tuntutan syari'ah.

Pandangan kontra terhadap poligami bukan karena ketidakjelasan dalil poligami tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai pihak, dan dampak negatif dari paktek poligami, sebagai akibat tidak sesuainya praktek poligami dengan tuntunan syari'ah Islam.<sup>43</sup>

Ulama klasik memandang bahwa poligami boleh secara mutlak, sedangkan adil merupakan suatu anjuran. Sebaliknya, ulama modern dan ulama kontemporer yang diwakili kelompok feminis secara eksplisit melarang poligami karena keadilan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.<sup>44</sup>

## **G. Hikmah Poligami**

---

<sup>43)</sup> Usman, *Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir AlMaraghi QS. Al-Nisa' ayat 3 dan 129)*, An-Nida': Jurnal Pemikir Islam, Vol.39, No.1 Januari-Juni 2014, hlm.132-133.

<sup>44)</sup> Ibid, hlm. 136

Islam membolehkan berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Pensyari'atan poligami ini mempunyai hikma-hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan uma Islam itu sendiri. Diantaranya ialah:

1. Untuk mendapatkan keturunan karena istri mandul tidak dapat melahirkan anak (monopouse). Dengan poligami diharapkan agar dapat terhindar dari terjadinya perceraian karena istri tidak dapat memberikan keturunan, sakit atau sudah terlalu tua.<sup>45</sup>
2. Kajian kontekstual telah membuktikan bahwa poligami bertujuan untuk membantu kelompok lemah, terutama anak yatim. Dalam hal ini syahrur menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya perintah berpoligami akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Setidaknya dia menyebutkan 3 manfaat poligami: (1) adanya seorang laki-laki disisi seorang janda akan dapat menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji yang ada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan anaknya, (2) pelipatgandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik didalamnya, dan (3) keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa bisa didik dan menjaga mereka. Semua ini dapat menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>) Skripsi Ahmad Rifa', Lihat Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, hlm.. 76.

<sup>46</sup>) Ibid. Lihat, Muhammad Syahrur, *Meodologi Fiqih Islam Kontemprer*, alih bahasa oleh sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta : ElsaqPress, 2004), hlm. 302.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq poligami memiliki banyak hikmah, antara lain: (1) memperbanyak jumlah kaum muslimin, (2) mengurangi kuantitas janda sekaligus membantu menyantuni mereka, (3) mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan pria, (4) menolong laki-laki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang istri maupun ketika istri memasuki masa monopause, (5) sebagai solusi untuk tetap memperoleh keturunan jika istri pertama mandul, dan (6) untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan yang memaksakan monogami.<sup>47</sup>

---

<sup>47)</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah, Juz 6*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), hlm. 264-275.